



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 14/Pdt.P/2019/PN.Tjs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama lengkap : **HARIS LESMANA**
Tempat/Tanggal lahir : Gunung Putih, 15 Desember 1994
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kartini No.15 RT.14 RW.01 Kecamatan Tanjung
Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada

Penetapan No. 14/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Februari 2019 dengan Nomor Register : 14/Pdt.P/2019/PN.Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama HARIS LESMANA lahir di Gunung Putih 15 Desember 1994 Anak Dari Najamudin dan Istri Yang Bernama Sumiatun telah melangsungkan perkawinan secara islam dan telah dikaruniai anak bernama HARIS LESMANA ;
2. Bahwa pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama dan tempat kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor Nomor 6404-LT-20102011-0002 Tanggal 20 Oktober 2012 atas nama HARIS LESMANA yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang semula nama dan tempat kelahiran Pemohon tersebut tercatatkan HARIS LESMANA, GUNUNG PUTIH, 15 DESEMBER 1994 diperbaiki menjadi HARIS LASMANA, KARANG JINAWI, 15 DESEMBER 1994 ;
3. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut di karenakan pemohon memperbaiki nama, dan tempat kelahiran Pemohon menjadi HARIS LASMANA, KARANG JINAWI, 15 DESEMBER 1994 disesuaikan dengan dokumen kependudukan, Ijazah-Ijazah Pemohon dan untuk kepentingan pemohon dikemudian hari, sehingga pemohon berpikir perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta Kelahiran tersebut ;
4. Bahwa untuk melakukan perbaikan tempat, tanggal dan tahun kelahiran tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;
5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Penetapan No. 14/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tempat kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-20102011-0002 Tanggal 20 Oktober 2012 atas nama HARIS LASMANA yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang semula nama, dan tempat kelahiran Pemohon tersebut tercatatkan HARIS LESMANA, GUNUNG PUTIH, 15 DESEMBER 1994 diperbaiki menjadi HARIS LASMANA, KARANG JINAWI, 15 DESEMBER 1994 ;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon ;
- Atau apabila Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-20102011-0002 atas nama HARIS LESMANA tertanggal 20 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Penetapan No. 14/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 ;

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6404011607070003 atas nama kepala keluarga NAJAMUDIN, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARIS LESMANA, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6 ;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 005 Tanjung Palas tahun pelajaran 2005/2006 Nomor No.DN Dd 0050977 atas nama HARIS LESMANA tanggal 19 Juni 2006, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tanjung Palas tahun pelajaran 2008/2009 Nomor No.DN-16 DI 0024723 atas nama HARIS LESMANA tanggal 22 Juni 2009, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi 1 RINO AGUNG GUMELAR

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sekitar 1 (satu) Tahun ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama HARIS LESMANA ;
- Bahwa saksi diberitahu Pemohon bahwa namanya yang benar adalah HARIS LASMANA dan lahir di Karang Jinawi ;

Penetapan No. 14/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II AQMARRINA NUGRAHENI

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah calon istri Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama HARIS LESMANA ;
- Bahwa saksi diberitahu Pemohon bahwa namanya yang benar adalah HARIS LASMANA dan lahir di Karang Jinawi

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa memperbaiki nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-20102011-0002 atas nama HARIS LESMANA tertanggal 20 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dimana tertera nama Pemohon adalah HARIS LESMANA seharusnya yang benar adalah HARIS LASMANA dan tempat lahir Pemohon tertera GUNUNG PUTIH seharusnya yang benar adalah KARANG JINAWI ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Penetapan No. 14/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksiserta keterangan Ayah Pemohon, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-20102011-0002 atas nama HARIS LESMANA tertanggal 20 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, tertera nama Pemohon adalah HARIS LESMANA dan tertera tempat lahir Pemohon adalah GUNUNG PUTIH seharusnya yang benar nama Pemohon adalah HARIS LASMANA dan tempat lahir Pemohon yang benar adalah KARANG JINAWI ;

Penetapan No. 14/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diperoleh fakta jika nama Pemohon yang benar adalah HARIS LASMANA dan tempat lahir Pemohon adalah KARANG JINAWI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 005 Tanjung Palas tahun pelajaran 2005/2006 Nomor No.DN Dd 0050977 atas nama HARIS LESMANA tanggal 19 Juni 2006 dan P-5 yaitu Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tanjung Palas tahun pelajaran 2008/2009 Nomor No.DN-16 DI 0024723 atas nama HARIS LESMANA tanggal 22 Juni 2009 yang lebih tua dari P-1 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-20102011-0002 atas nama HARIS LESMANA tertanggal 20 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yaitu diperoleh fakta bahwa Nama pemohon yang benar adalah HARIS LASMANA dan tempat lahir Pemohon yang benar adalah KARANG JINAWI ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, ternyata Pemohon tidak meneliti ulang Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterimanya tersebut sehingga baru sekarang Pemohon menyadari kekeliruannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-4 dan P-5, serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika nama Pemohon yang benar adalah HARIS LASMANA dan tempat lahir Pemohon yang benar adalah KARANG JINAWI maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-20102011-0002 atas nama HARIS LESMANA tertanggal 20 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Penetapan No. 14/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dimana tertera nama Pemohon adalah HARIS LESMANA seharusnya yang benar adalah HARIS LASMANA dan tempat lahir Pemohon tertera GUNUNG PUTIH seharusnya yang benar adalah KARANG JINAWI, sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembetulan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka menurut Hakim Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk

Penetapan No. 14/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-20102011-0002 atas nama HARIS LESMANA tertanggal 20 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dimana tertera nama Pemohon adalah “HARIS LESMANA” dan tempat lahir Pemohon tertera adalah “GUNUNG PUTIH” seharusnya nama Pemohon yang benar adalah “HARIS LASMANA” dan tempat lahir pemohon yang benar adalah “KARANG JINAWI” ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-20102011-0002 atas nama HARIS LESMANA tertanggal 20 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dimana tertera nama Penetapan No. 14/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah “HARIS LESMANA” dan tempat lahir Pemohon tertera adalah

“GUNUNG PUTIH” seharusnya nama Pemohon yang benar adalah “HARIS

LASMANA” dan tempat lahir pemohon yang benar adalah “KARANG JINAWI” ;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 14 FEBRUARI 2019, oleh RISDIANTO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MASHUNI EFFENDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

(MASHUNI EFFENDI, SH.)

(RISDIANTO, SH.)

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 150.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah)

Penetapan No. 14/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)